



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II PENGERTIAN, SYARAT BADAN HUKUM, TEORI BADAN HUKUM, PEMBAGIAN BADAN HUKUM DAN HAKEKAT BADAN HUKUM</b>	
A. Istilah Badan Hukum.....	18
B. Syarat-Syarat Berdirinya Suatu Badan Hukum.....	20
C. Teori – Teori Badan Hukum .....	30
D. Pembagian Badan Hukum .....	33
<b>BAB III TUJUAN PENDIRIAN YAYASAN</b>	
A. Tujuan Sosial, Tujuan Keagamaan, Tujuan Kemanusian ..	35
B. Kekayaan Yayasan .....	43
C. Usaha Yayasan .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.....	53



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

B. Keberadaan Yayasan yang Telah Ada Sebelum Berlakunya UU Yayasan dan Tidak Memenuhi Persyaratan Sebagaimana yang Ditetapkan Oleh UU Yayasan Masih Dapat Disebut Badan Hukum? .....	66
--	----